

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 101 TAHUN 2023
TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN BOALEMO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Boalemo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 126/PK.1-BA/7502/2022 Tanggal 11 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BOALEMO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|--------------------|---------------|--|
| 1. | Eriyanto Lukman | Laki-Laki | Dusun I Lipa Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta |
| 2. | Ellisa Dwi Susanti | Perempuan | Dusun VII Desa Tabongo Kecamatan Dulupi |

Sebagai Panitia Pemungutan Suara

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Mei Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024

Ditetapkan di : Tilamuta

Pada tanggal : 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,

ttd

ASRA DJIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Karman Tolinggi